



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/129/2017
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan;
- b. bahwa perlu dibentuk tim dalam rangka penyusunan standar teknis kegiatan Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



-2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1653);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kinerja Pegawai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat Tim PSTK SKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim PSTK SKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.



-3-

KETIGA : Tim PSTKP SKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Ketua:

- a. bersama dengan sekretaris dan anggota menyusun rencana kerja;
- b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai; dan
- d. menyampaikan hasil pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai kepada ppk melalui pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

2. Sekretaris:

- a. menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- b. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai.

3. Anggota:

- a. menyusun dan menganalisis seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai;
- b. melakukan identifikasi kegiatan tugas jabatan dengan wawancara kepada pemangku jabatan;
- c. melakukan validasi penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai masing-masing jabatan dengan mengkonfirmasi hasil identifikasi kegiatan tugas jabatan dengan cara wawancara kepada atasan langsungnya, serta dapat meminta pendapat dari pejabat/pegawai yang pernah menduduki



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

jabatan/pegawai yang ditunjuk atau pakar/ahli dibidangnya;

- d. menyusun standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan ketua.

Keempat : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



-5-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/129/2017
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS
KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pembina : Sekretaris Jenderal
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- III. Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Biro Kepegawaian



-6-

- V. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Penilaian Kinerja dan Dukungan Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian
 2. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan, Biro Hukum dan Organisasi
 3. Kepala Sub Bagian Peraturan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
 5. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 6. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 7. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
 9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Pusat Data dan Informasi
 10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum Pusat Analisis Determinan Kesehatan
 11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal
 12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
 13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik



-7-

15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pencegahan dan pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
18. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Kesehatan Lingkungan
19. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Gizi Masyarakat
20. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
21. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Umum
22. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
23. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
24. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Hukum dan Organisasi
25. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Perencanaan dan Anggaran
26. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengembangan Jabatan Fungsional, Biro Kepegawaian

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK